



PUTUSAN

NOMOR1632 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. MUH.FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 9 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Ruko Mirah Blok ANomor 14
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG memiliki utang piutang dengan pihak Dr. Ir. AMRAN SULAIMAN, MP pimpinan PT. Empos Tiram tidak terselesaikan lalu Dr. Ir. AMRAN SULAIMAN, MP pimpinan PT. Empos Tiram tidak terselesaikan lalu Dr. Ir. AMRAN SULAIMAN, MP pimpinan PT. Empos Tiram mengajukan permohonan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar;
- Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 30 Mei 2012 menetapkan :
Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik H. MUH.FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1816 tanggal 16 Februari 1995 GS Nomor 7718 tanggal 16 Desember 1994 atas nama Haji MUHAMAD FATHIR SARIF dan bangunan seluas 1311 M2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1821 tanggal 16 Februari 1995 GS Nomor 7728 tanggal 16 Desember 1994 keduanya terletak di Makassar Jalan Pengayoman Komplek Ruko Mirah Nomor 10/14 Panakukang Mas Makassar setempat dikenal dengan nama Kafe King Komplek Ruko Mirah;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 496 M kubik sesuai Sertifikat Hak Nomor 20289 tanggal 25 Juni 2001 GS Nomor 00416/2001 tanggal 17 Februari 2001 Haji Muhammad Fathir Sarif dikenal dengan gudang motor bekas (Mandiri Motor);
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik 20087 tanggal 16 Mei 2005. Haji Muhammad Fathir Sarif terletak di Makassar jalan Borong Raya Nomor 118 B setempat dikenal rumah belakang gudang motor bekas (Mandiri Motor);
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 447 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20294 tanggal 15 Agustus 2001 GS Nomor 00419/2001 tanggal 17 Februari 2001 atas nama Hak Muhamad Fathir Sarid terletak di Makassar Jalan Borong Raya Nomor 118 C setempat dikenal rumah belakang gudang motor (Mandiri Motor);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih atas namaHajiMuhamad Fathir Sarif terletak di Puri Pattene blok B.6/12 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sudiang Biringkanaya Kota Makassar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 373 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03873 tanggal 03 Oktober 2001 GS Muhammad Tang terletak di Jalan Rumah Tahanan Militer Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan nama Jalan Kepala Dua RT. 05/11 Depok;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 365 M2 sesuai SertifikatMilik574 tanggal 07 Oktober 1996 GS Nomor 2186/1996 tanggal 04 Oktober 1996 atas nama Haji Muhammad Tang terletak dijalan Poros Masamba-Malili (Jalan Andi Jemma) Desa Potoloan, Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal TokoJabal Nur (Haji Tang) dengan Pasar Sentral Bone-Bone;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 205 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Patoloan tanggal 11 Juli 2001 GS Nomor 00087/Patoloan/2001 tanggal 04 Mei 200 atas nama Haji Muhammad Tang terletak dijalan Poros Masamba - Malili (Jalan Andi Jemma) Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 214 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Patoloan tanggal 15 Agustus 1996 GS Nomor 1742/1996 tanggal 02 Juli 1996 atas nama Haji Muhammad Tang terletak dijalan Poros Masamba-Malili (Jalan Andi Jemma) Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 399 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Patoloan tanggal 03 Februari 1999 GS Nomor 66/1999 tanggal 30 Januari 199 atas nama Haji Muhammad Tang terletak di jalan Poros Masamba-Malili (Jalan Andi Jemma) Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Selanjutnya AMBO ADI MANGGAUKANG Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan penetapan Hakim pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat Berita Acara Sita JaminanNomor 43/PDT.G/2012/PN.MKS melakukan sita jaminan barang yaitu :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Borong 7 Raya Nomor 188 (Gedung Motor Bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20289 tanggal 25 Juni 2001, GS Nomor 00416/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 496 M² atas nama Haji Muhammad Fathir Sarif;
- Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 B (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20807 tanggal 16 Mei 2005, GS Nomor 01656/2005 tanggal 25 Februari 2005 luas 100 M² atas nama H. Muhammad Fathir Sarif;
- Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atas, terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 C (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20294 tanggal 15 Agustus 2001, GS 00419/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 447 M² atas nama H. Muhammad Fathir Sarif;
- Bahwa tanah serta bangunan yang telah menjadi sita jaminan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 30 Mei 2012 kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan berdasarkan Berita Acara Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 8 Juni 2012 berupa sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Borong 7 Raya Nomor 188 (gedung motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20289 tanggal 25 Juni 2001, GS Nomor 00416/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 496 M² atas nama H. Muhammad Fathir Sarif, sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 B (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20807 tanggal 16 Mei 2005, GS 01656/2005 tanggal 25 Februari 2005 luas 100 M² atas nama H. Muhammad Fathir Sarif, sebidang tanah serta bangunan yang ada di atas, terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 C (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20294 tanggal 15 Agustus 2001, GS Nomor 00419/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 447 M² atas nama H. Muhammad Fathir Sarif oleh Terdakwa H. Muhammad Fathir Sarif dijual kepada ABDI ASMARA dan HENDRY SUHARTANJI seharga Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2012 bertempat di kantor Notaris DJNIATI DJ di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. FATHIR SARIF alias MUH. TANG saksi korban Dr. H. AMRAN SULAIMAN (CV. Empos Tiram) mengalami kerugian Rp2.448.687.624,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUH. FATHIR SARIF alias MUHTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. FATHIR SARIF alias MUH TANG pada tanggal 24 April 2012 dan tanggal 27 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat Pangeran Pettarani dan Jalan Sungai Saddang Baru Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF pada tanggal 11 November 2011 telah membuat Pengakuan Hutang dan Pembayaran dengan cara penyerahan hak milik yang dilegalisasi oleh Notaris DJENIATY DJ HENDARTO, SHdimana Terdakwa selaku pihak pertama mengaku bertanggung jawab untuk membayar dan menyelesaikan hutang dengan cara penyerahan hak milik sebagai bentuk pembayaran kepada pihak kedua yaitu A.M SHABRY SAMAD (CV. Empos Tiram) yaitu dengan cara penyerahan hak milik sebagai bentuk pembayaran berupa sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1816 tanggal 16 Februari 1995 GS Nomor 7718 tanggal 16 Desember 1994 dan sebidang tanah dan bangunan seluas 131 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1821 tanggal 16 Februari 1995 GS Nomor 7728 tanggal 16 Desember 1994 atas nama Haji Muh. Fathir Sarif terletak di Jalan Pengayoman Komplek Ruko Mirah Nomor 10/14 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Makassar dikenal dengan nama Kafe Kings Komplek Ruko Mirah;
- Bahwa tanah serta bangunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari A.M SHABRY SAMAD (CV. Empos Tiram) yang menerima penyerahan hak milik, dijual oleh Terdakwa kepada ARMANSYAH ARIFUDIN pada

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2012 dengan harga Rp3.500.000.000.00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan akta jual beli di Notaris NINI SAVITRY, SH ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 30 Mei 2012 dan pelaksanaan penetapan Hakim oleh Jurusita Pengadilan Negeri tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat Berita Acara Sita Jaminan Nomor 43/PDT.G/2012/PN.MKS melakukan sita jaminan atas barang yaitu :
 - Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Borong 7 Raya Nomor 188 (gedung motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20289 tanggal 25 Juni 2001, GS Nomor 00416/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 496 M2 atas nama H. Muhammad Fathir Sarif;
 - Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 B (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20807 tanggal 16 Mei 2005, GS Nomor 01656/2005 tanggal 25 Februari 2005 luas 100 M2 atas nama H. Muhammad Fathir Sarif;
 - Sebidang tanah serta bangunan yang ada di atas, terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188 C (rumah belakang gudang motor bekas Mandiri Motor) Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20294 tanggal 15 Agustus 2001, GS Nomor 00419/2001 tanggal 17 Februari 2001 luas 447 M2 atas nama H. Muhammad Fathir Sarif;
- Bahwa tanah serta bangunan yang telah menjadi sita jaminan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 30 Mei 2012 kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Berita Acara Nomor 43/PDT.G/2012/PN.MKS tanggal 8 Juni 2012, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pengadilan Negeri Makassar oleh Terdakwa H. Muhammad Fathir Sarif dijual kepada ABDI ASMARA dan HENDRY SUHARTANJI seharga Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2012 bertempat di Kantor Notaris DJNIATI DJ di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. FATHIR SARIF alias MUH TANG saksi korban Dr. H. AMRAN SULAIMAN (CV. Empos Tiram) mengalami kerugian Rp2.448.687.624,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias MUH. TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 8 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap diri Terdakwa H. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap penguasa umum yaitu dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap asli SHGB Nomor 1821 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang tanggal 16 Februari 1995 atas nama ARMANSYAH ARIFUDDIN;
 - 1 (satu) rangkap asli SHGB Nomor 1816 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang tanggal 16 Februari 1995 atas nama ARMANSYAH ARIFUDDIN;
 - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20414 SU Nomor 01012 atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF;
 - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20033 SU Nomor 00082 atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF;
 - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20807 SU Nomor 01656 atas nama H. MUHAMAD FATHIR SARIF;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Mirah Nomor 10/14 Panakukang Mas Kota Makassar;Tetap menjadi sita jaminan sesuai Penetapan Pengadilan Nomor 43/Pdt/2012/PN.Mks.
 - Fotokopi SHGB Nomor 1816;
 - Fotokopi SHGB Nomor 1821;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1526/Pid.B/2014/PN.Mkstanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap asli SHGB Nomor 1821 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang tanggal 16 Februari 1995 atas nama ARMANDSYAH ARIFUDDIN, dikembalikan kepada KAMARUDDIN, SH.MH. PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap asli SHGB Nomor 1816 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang tanggal 16 Februari 1995 atas nama ARMANDSYAH ARIFUDDIN, dikembalikan kepada TONY KRISTIANTO karyawan Bank BNI Makassar;
- 1 (satu) rangkap asli SHM Nomor 20289 tahun 2001 atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF, 1 (satu) rangkap asli SHM Nomor 20294 tahun 2001 atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF, dan 1 (satu) rangkap asli SHM Nomor 20807 tahun 2001 atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF, dikembalikan kepada saksi HENDRY SUHARTANJI;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Mirah Nomor 10/14 Panakukang Mas Kota Makassar, dikembalikan kepada saksi ARMANDSYAH ARIFUDDIN;
- Fotokopi SHGB Nomor 1816. dan fotokopi SHGB Nomor 1821, dikembalikan kepada RACHMAD HABIBI karyawan Bank BNI Makassar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1526/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Penuntut

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (alasan huruf 'a') dengan cara tidak menerapkan Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana padahal kenyataannya sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan atau uraian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat/pertimbangan hukum yang telah diajukan oleh Majelis Hakim tersebut yang kemudian akhirnya dijadikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1526/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal tanggal 19 Januari 2014 yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum karena unsur dengan sengaja dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua tidak terpenuhi, maka atas putusan pembebasan tersebut Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut menyatakan/berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya karenatidak menafsirkan unsur dengan sengaja dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya pada halaman 63 dan halaman 64 telah menafsirkan unsur dengan sengajasecara menyimpang dari pengertian awal yang dirumuskan Majelis sendiri pada halaman 55 paragraf ke-2 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa sengaja dalam pengetahuan hukum pidana tersusun atas anasir menghendaki dan mengetahui, bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui atas apa yang diperbuat dan seterusnya;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan halaman 63 bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ketiga bidang tanah telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah pertimbangan yang salah karena berdasarkan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dalam gugatan perkara perdata tersebut, Para Pengugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik H. MUH. FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG (Terdakwa) berupa 10 (sepuluh) bidang tanah dan bangunan (sebagaimana surat bukti terlampir dalam berkas perkara Penetapan Nomor43/Pdt.G/2012/PN.Mksdimana permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh pengadilan pada tanggal 30 Mei 2012 dan sebagaimana surat bukti Berita Acara Sita Jaminan tanggal 8 Juni 2012 yang telah dilaksanakan oleh AMBO ADI MANGGAUKANG Jurusita Pengadilan Negeri Makassar danTerdakwa telah mengikuti proses sidang gugatan perdata tersebut di Pengadilan Negeri Makassar dan kemudian Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 Terdakwa menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan kepada saksi HENDRY

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTANJIdengan demikian Terdakwamengetahui dan sengaja menjual yang telah menjadi sita jaminan berdasarkan penetapan Hakim sehingga jelas unsur dengan sengaja yang dimaksud Pasal 231 Ayat (1) telah terpenuhi dan pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja dalam Pasal372 KUHPidana tidak terpenuhi bertentangan dengan pendapat MajelisHakim dalam fakta hukum halaman 68 bahwa alasan Terdakwa menjual tanah dan bangunan yang masuk dalam Surat Pengakuan Hutang karena Terdakwa beranggapan bahwa pihak CV. Empos Tiran telah mengabaikan kesepakatan;

Bahwa dari fakta tersebut telah terpenuhi unsur dengan sengaja;

Bahwa dengan tidak menafsirkan unsur dengan sengaja sebagaimana penafsiran yang sebenarnya sesuai pengertian dengan sengaja oleh Majelissebagaimana tersebut diatas mengakibatkan dibebaskannya Terdakwa dari Dakwaan Kesatu atau KeduaPenuntut Umum.Sebagai Hakim yang cukup senior dan tentunya profesional lagi adil, seyogyanya kekeliruan penafsiran tersebut tidaklah perlu terjadi dan kalau itu tidak terjadi tentunya Terdakwa patut/dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatumelanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim yang secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya terhadap unsur dengan sengaja;

Bahwa sesuai uraian Pemohon Kasasi diatas, maka Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan telah terjadi peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor1526/Pid.B/2014/PN.MKStanggal19 Januari 2015, atas nama TerdakwaH. MUH. FATIR SARIF alias MUH. TANG;

2. Bahwa Majelis secara nyata telah mengadili perkara ini dengan cara tidak melaksanakannya sesuai ketentuan undang-undang (alasan huruf 'b') yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 183 KUHP (Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya)dan Pasal 184 KUHP [(1) alat bukti yang sah ialah : a).keterangan saksi, b).keterangan ahli, c).surat, d).petunjuk, e).keterangan Terdakwa; (2) hal yang secara

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan], dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa kendati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada jelas-jelas sudah terang dan nyata memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana bahwa dalam fakta persidangan sudah ada 4 macam alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 184 KUHP dan dengan alat bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim menjadikannya kesalahan dari Terdakwa tersebut, namun kenyataannya Majelis Hakim dengan sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP tersebut yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dan bukti surat yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 30 Mei 2012 tentang sita jaminan 10 (sepuluh) bidang tanah dan bangunan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 12 Juni 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Akta Jual Beli tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris DJANIATI DJ dimana Terdakwa telah menjual tanah dan bangunan yang menjadi sita jaminan kepada HENDRY SUHARTANJI, tetapi Majelis Hakim mengambil pertimbangan sendiri yaitu seharusnya Jurusita Pengadilan Negeri Makassar harus lebih teliti/punya kehati-hatian dengan jalan meneliti dengan seksama bahwa apakah benar barang/objek yang akan disita berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah benar-benar masih milik Terdakwa dan belum dialihkan kepada orang lain atau menjadi jaminan hutang disita Bank;
- Bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena pihak Terdakwa dan pihak Bank BII sebagai pihak pemegang hak tanggungan dari ketiga bidang tanah dan bangunan tidak pernah mengetahui telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Makassar (pertimbangan Hakim halaman 63) adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku berdasarkan fakta hukum di persidangan tetapi Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dengan menyalahkan/ketidak hati-hatian Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan penetapan Hakim dan penetapan Hakim



Pengadilan Negeri Makassar dianggap tidak benar karena penetapan barang yang dijadikan sita jaminansertifikatnya ada dalam hak tanggungan (pertimbangan Hakim halaman 61 paragraf ke-4) padahal penetapan hakim dalam perkaraperdata yang menetapkan sita jaminan atas barang milik Terdakwa sesuai prosedur dan sah menurut hukum sehingga pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti (pertimbangan tidak berdasar pada Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP);

- Bahwa sesuai uraian diatas, maka Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor1526/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 19 Januari 2015 atas nama Terdakwa Drs. H. MUH. FATIR SARIF alias H. MUH. TANG;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1526/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 19 Januari 2015 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. Muh. Fatir Sarif alias H. Muh. Tang menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Terdakwa H.Muh. Fatir Sarif alias H.Muh. Tang seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama) sesuai denganapa yang diuraikan oleh surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2014 (pledoi dari Penasihat Hukum tanggal 16 Desember 2014, Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap pledoi Penasihat Hukum pada tanggal 22 November 2014) sehingga sidang ditunda tanggal 19 Januari 2015 untuk membacakan putusan;
- Penuntut Umum melimpahkan berkas perkaraatas nama H.Muh. Fatir Sarif alias H. Muh. Tang ke Pengadilan Negeri Makassar Nomor B-1274/R.4.10Ep.2/09/2014 tanggal 15 September 2014;
- Pada tanggal 16 September 2014 keluar penetapan sidang oleh Ketua Majelis HakimRianto Adam Ponto, SH.MHum.Selanjutnya dalam proses persidangan yang panjang Ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan dengan perintah segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan pada tanggal 14 Desember 2014 (masa penahanan habis)dan



menurut Penuntut umum salah satu penyebabnya hingga masa penahanan habis adalah untuk menghadirkan saksi meringankan ditunda sampai 4 (empat) kali untuk memberikan kesempatan Penasihat Hukum menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*);

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1526/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 19 Januari 2015 yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut adalah keterangan saksi meringankan (*ade charge*) SUKARYA MUHAMMAD, SH dan Penuntut Umum keberatan dengan saksi dan menolak untuk disumpah dengan alasan saksi SUKARYA MUHAMMAD, SH adalah kuasa hukum Terdakwa baik dalam kasus perdata maupun pidana dan sampai saat ini belum ada pencabutan surat kuasa namun Ketua Majelis tetap memberi kesempatan ke saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah (terlampir fotokopi surat kuasa Terdakwa ke sdr. SUKARYA MUHAMMAD, SH);
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September 2013 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Drs. JOKO HARTANTO, SH, M.Si mengeluarkan Daftar Pencarian Orang atas nama H. MUHAMMAD FATHIR SARIF alias H. MUH. TANG dengan Nomor Pol.DPO/39/IX/2013/Ditreskrim, dan tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa ditangkap kembali oleh Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu tidak ternyata Terdakwa sengaja melepaskan atau menyembunyikan barang yang sedang dalam penyitaan menurut undang-undang, atau memiliki suatu barang kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat, yaitu walaupun Terdakwa atas persetujuan dan sepengetahuan Bank Internasional Indonesia Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar telah menjual 3 (tiga) bidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Borong Raya Nomor 188, Nomor 188 B dan Nomor 188 C kepada Hendry Sutartanji sesuai Akta Jual Beli Nomor 620/2012, Nomor 621/2012 dan Nomor 622/2012 masing-masing tanggal 27 Juli 2012, yang sebelumnya berada dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Makassar sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Juni 2012. Namun ternyata ketiga bidang tanah milik Terdakwa itu terlebih dahulu pada tahun 2010 telah dibebani hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7926/2010. Dengan demikian penjualan 3 (tiga) bidang tanah oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2012 yang dibebani hak tanggungan tersebut merupakan pemenuhan hak privilege Bank Internasional Indonesia Cabang Makassar selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2016**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1632 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)